



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun

Jalan Raya Siantar-Saribu Dolok 21162 081957079936

www.dukcapil.simalungunkab.go.id

Pemerintah Kab. Simalungun / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Simalungun



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun

Jalan Raya Siantar-Saribu Dolok 21162 081957079936

www.dukcapil.simalungunkab.go.id

Pemerintah Kab. Simalungun / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Simalungun

Surat Keterangan Pindah Warga Negara Indonesia

No. SK : 470/ 312 /11.1/2022

Persyaratan

1. Fotokopi Kartu Keluarga dan KTP/KIA
2. Formulir F1.03

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. a. WNI mengisi F-1.03; b. WNI melampirkan fotokopi KK; c. Apabila Kepala Keluarga dan seluruh anggota keluarga pindah, maka Dinas menerbitkan KK dengan nomor KK tetap;
2. d. Dalam hal Kepala Keluarga tidak pindah, maka Dinas menerbitkan KK dengan nomor KK tetap; e. Dalam hal Kepala Keluarga pindah namun anggota keluarga tidak pindah, maka Dinas menerbitkan KK dengan nomor KK baru; f. Dalam hal anggota keluarga yang tidak pindah dan tidak memenuhi syarat menjadi Kepala Keluarga makadi tumpangkan ke KartuKeluarga lainnya dan diterbitkan Kartu Keluarga karena menumpang
3. g. Disdukcapil Menerbitkan SKPWNI

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Surat Keterangan Pindah bila telah lengkap persyaratannya maka akan terbit hari itu juga

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Pindah Warga Negara Indonesia

Pengaduan Layanan

No Pengaduan :081957079936